

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



DITERIMA DARI :	Termohon...
No. 118	/PHPU.BUP-XXIII.../20.25.
Hari :	Rabu
Tanggal:	22-01-2025
Jam :	09.56 WIB

Amurang, 22 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Petra Yani Rembang, M.Th dan Frede Aries Massie

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Tomy Moga
- b. Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan
- c. Alamat : 
- d. e-mail : 
- e. No. Telepon/Selular : 
- f. Faksimile : 

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/PY.01.1-SU/7105/4/2025, 09 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Muhammad Alfy Pratama, S.H. | NIA 18.00400 |
| 2. Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H. | NIA 13.00644 |
| 3. Muh. Salman Darwis, S.H. M.H. Li. | NIA 15.02572 |
| 4. Sumiardi, S.H., M.H. | NIA 16.10.11.2793 |
| 5. Slamet Santoso, S.H. | NIA 24.01466 |
| 6. Muhammad Azhar, S.H., M.H. | NIA 18.03991 |
| 7. Sutanto, S.H., M.H. | NIA 15.04062 |
| 8. Akmaluddin Rachim, S.H., M.H. | NIA 22.02291 |
| 9. Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H. | NIA 19.01135 |
| 10. Teuku Mahdar Ardian, S.HI., M.H. | NIA 15.03160 |
| 11. Maulana Yusuf Habiby, S.H. | NIA 21.03906 |
| 12. Ahmad Zaelani, S.HI. | NIA 20.04249 |
| 13. Afrikal, S.H., M.H. | NIA 20.04237 |
| 14. Chairul Akhmad, S.H. | NIA 24.02133 |
| 15. Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH. | NIA 21.10721 |

kesemuanya adalah Advokat dari kantor hukum **Elextra Law**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, berkedudukan di Jakarta, yang beralamat di The Bellezza Shopping Arcade 1st Floors, Unit 106, Jl. Letjen Soepono No. 34, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12210 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam Perkara Nomor 118/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2, sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, dengan ini perkenankan Termohon untuk menyampaikan jawaban berupa dalil-dalil bantahan atas **tidak terbuktinya seluruh permohonan Pemohon**, sebagaimana uraian berikut ini :

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM POSITA PERMOHONAN PEMOHON

1. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon**, karena tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berkenaan dengan "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*".
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagaimana ketentuan berikut:
 - a. Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) menyatakan :
 - "*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*". (ayat (1))
 - "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*". (ayat (2))
 - b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, sebagaimana berikut ini: "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
 - c. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : "*peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

3. Bahwa Pasal 2, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”
4. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta agar dilaksanakan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan pasangan nomor urut 1. Hal itu dapat dimaknai permintaan untuk menghilangkan hak kepesertaan pasangan calon nomor urut 1. Dengan kata lain, Pemohon menguji Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, sementara kewenangan Mahkamah adalah menguji Surat Keputusan berkenaan dengan penetapan perolehan hasil suara yang produknya adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. Dengan demikian apa yang diminta Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa meskipun objek permohonan pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**), namun ternyata materi dalil-dalil posita yang disampaikan bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, melainkan hal-hal yang proses penyelesaiannya menjadi kewenangan institusi / lembaga pemilu yang lain, sebagaimana berikut :
 - a. Pemohon mendalilkan:
 - “... karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tidak Seharusnya Diperoleh karena suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)
 - “Bahwa adapun fakta dan analisa atas pelanggaran-pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan perluasan makna” ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 12 poin ke-5)
 - “Bahwa Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara

terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 19 poin ke-6)

Dimana dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diatur dalam pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan domain dari Badan Pengawas Pemilu sebagaimana Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

b. Pemohon mendalilkan:

- “... *Petahana Bupati Minahasa Selatan Nomor Urut 1 . telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasion Nomor 1 ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)
- “*Penyalahgunaan bantuan sosial (pemberian sembako dan bantuan langsung tunai) oleh petahana Franky Donny Wongkar, S.H nomor urut 1 ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 12 poin ke-5)
- “*Bahwa pembagian bantuan sosial oleh Bupati Petahana. yang juga Calon No.01 ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-1)
- “... *petahana membagi-bagi bansos tujuannya adalah selain pencitraan juga untuk mempengaruhi pemilih ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-2)
- “*Bahwa pembagian dan pemberian Bansos yang dilakukan Petahana dengan Segmen sasarannya sangat luas ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 18 poin ke-3)
- “... *secara defacto pembagian bantuan sosial dilakukan sejak dan dalam rentang waktu 22 Maret 2024 - 22 September 2024 ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 19 poin ke-4)

Dimana dalil-dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan

Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

c. Pemohon mendalilkan:

- “*Bahwa Perbuatan Petahana sebagaimana di atas sejatinya Termohonlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 20 poin ke-7)
- “*Bahwa. selain tindakan Termohon yang tidak melakukan penindakan pelanggaran yang dilakukan petahana, sikap pembiaran juga ditunjukkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa Selatan ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 20 poin ke-8)
- “*... Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin ke-11)
- “*Bahwa tindakan Termohon dan Pemberi Keterangan yang membiarkan petahana melakukan pelanggaran undang-undang, adalah sikap yang mencederai hukum dan demokrasi ...*” (Perbaikan Permohonan hlm. 21 poin ke-12)

Dimana dalil-dalil tersebut merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan “*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*”.

d. Pemohon mendalilkan:

- “*Petahana Bupati Minahasa Selatan Nornor Urut 1 . telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan Pasion Nomor 1, seharusnya telah dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Calon oleh Termohon. namun nyatanya Termohon tidak*

- melaksanakan sesuai kewenangannya” (Perbaikan Permohonan hlm. 10 poin ke-3)*
- *“... maka sudah selayaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 yakni Franky Donny Wongkar, SH - Theodorus Kawatu, SIP. layak untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 23 poin ke-18)*
 - *“... maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 Franky Donny Wongkar, SH Theodorus Kawatu, SIP patut dan sepantasnya untuk didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan Calon ...” (Perbaikan Permohonan hlm. 24 poin ke-20)*

Dimana dalil-dalil tersebut merupakan sengketa administrasi pemilihan yang diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya **atau** sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam berbagai putusan menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili diluar kewenangannya** yaitu berkenaan dengan *“perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”*, dan Mahkamah berulang kali menyatakan pendiriannya itu sebagaimana uraian dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, paragraf [3.3] halaman 65 - 66 berikut ini :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan

dalil menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentauan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)".

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut diatas, **bukan** merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
8. Bahwa dengan demikian, patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 Karena Permohonan Diatas Ambang Batas Yang Diperkenankan Oleh Undang-Undang (*Legitima Persona Standi In Judicio*), didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, posita dan petitum yang diajukan, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*" ke Mahkamah Konstitusi, karena di atas selisih ambang batas yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu **2% (dua persen)** atau dalam perkara *a quo* setara dengan **2.707 suara**, namun selisih antara suara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama adalah sebesar **7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara** atau dalam perkara *a quo* setara

dengan **5,88 % (lima koma delapan puluh delapan persen)**, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Exceptio Legitima Persona Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, di mana hal tersebut juga diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 huruf g dan huruf h.

2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024, menyatakan : *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terhadap satu pasangan calon”*.
3. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1% (satu persen)** dari total

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Dimana jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar 242.463 (*dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga*) penduduk, berdasarkan Surat Dinas KPU RI No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**), sehingga berlaku Pasal 158 ayat (2) huruf d yaitu selisih paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Penduduk	Ambang Batas Pengajuan Permohonan Berdasarkan Penetapan Suara Akhir	Yang Berlaku di Kabupaten Minahasa Selatan
250.000	2 %	2 % (dua persen)
> 250.000 – 500.000	1,5%	
>500.000 – 1.000.000	1 %	
> 1.000.000	0,5 %	

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Total Suara Sah		135.391

(Vide Bukti T-1)

6. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah sebesar **135.391 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus**

sembilan puluh satu) (Vide Bukti T-1) total suara sah, sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar 2% (dua persen) atau sebesar 2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar 7.968 suara (51.575 – 43.607) sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih (Paslon 1 dan Paslon 2 - Pemohon)	Ket.
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575	7.968 suara ATAU 5,88 % (lima koma delapan puluh delapan persen)	Ambang Batas 2 % ATAU 2.707 suara
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607		
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209		
Total Suara Sah		135.391		

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 7.968 suara atau setara dengan 5,88% (*lima koma delapan puluh delapan persen*), sementara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf d adalah sebesar 2% atau setara dengan 2.707 suara.
8. Bahwa mengenai ambang batas selisih perbedaan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang diperkenankan untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi maka diketahui Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menolak permohonan yang diajukan di atas ambang batas yang diizinkan oleh Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini :
 - a. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 (Tasikmalaya)
 - Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **308.259** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **315.332** suara,

- sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (315.332 suara – 308.259 suara) = 7.073 suara (0,73%) atau lebih dari 4.795 suara;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;**

b. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (Nias Selatan)

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar **366.854** (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 126.277 suara (total suara sah) = 1.894 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **1.894 suara**.
- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 54.019 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 72.258 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (72.258 suara – 54.019 suara) = **18.239 suara** (14,4%), sehingga lebih dari **1.894 suara**.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

c. Putusan Mahkamah Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 – (Kabupaten Sorong Selatan), dengan pertimbangan :

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 12.742 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **7.267 suara (19,00%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

d. Putusan Mahkamah Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Sorong Selatan, dengan pertimbangan :

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. **Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara**

terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

- Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilihan di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.

e. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Bandung dengan pertimbangan :

- Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.657.795$ suara (total suara sah) = 8.289 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 8.289 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon adalah 511.413 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 928.602 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (928.602 suara – 511.413 suara) = **417.189 suara (25.16%)** sehingga lebih dari 8.289 suara.
- Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, **namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.**

f. Putusan Mahkamah Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Gorontalo dengan pertimbangan :

- *Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah 401.037 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gorontalo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan (2) Pasal 158 ayat huruf b, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 230.436** (total suara sah) = **3.457**suara;

- Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **57.788** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **93.196** suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**93.196** suara – **57.788** suara) = **35.408** suara (**15,37%**) atau lebih dari **3.457** suara **sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;**
- Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, **Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU a quo, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya.**

g. Putusan Mahkamah Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 – Kabupaten Manggarai Barat dengan pertimbangan :

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat adalah 263.562 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, berdasarkan

ketentuan Pasal 158 ayat (2), jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 135.521$ suara (total suara sah) = 2.033 suara. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, perolehan suara Pemohon adalah 41.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 45.057 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.598 suara (2,65%) **atau lebih dari 2.033 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.**

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. **Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.**

9. Bahwa dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.
10. Bahwa karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), maka patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijck Verklaard*)

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pada halaman 25 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut :

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
 2. *Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024;.*
 3. *Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Tersruktur, Sistematis dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;*
 4. *Menyatakan Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Pihak Termohon dan Pihak Pemberi Keterangan Tidak Melaksanakan Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) jo ayat (5) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*
 5. *Menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M.Th - Frede Aries Massie perai suara terbanyak kedua dengan perolehan suara 43.607 suara atau 32,25 % dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 401 TPS di Kabupaten Minahasa Selatan tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 1 dan hanya di ikut sertakan Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 3.***
 6. *Menghukum Pihak Terkait Untuk Mematuhi dan Tunduk Pada Putusan ini;*
 7. *Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Putusan Ini; Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petitum dalam Permohonan Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Huruf b Nomor 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya ditulis PMK Tata Beracara PHP) yang berbunyi sebagai berikut :
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*
 - a. *Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat*

yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;

- b. Uraian yang jelas mengenai, antara lain;
1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. **Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

3. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK tersebut khususnya Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5, terdapat frasa “... **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**”;
4. Bahwa fakta hukumnya dalam 7 (tujuh) butir petitum Permohonan Pemohon nyata-nyata **tidak terdapat Petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon;**
5. Bahwa dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Angka 5 PMK Tata Beracara PHP;
6. Bahwa selain itu, justru dalam Petitum Angka 3, Pemohon mencantumkan Permohonan agar Mahkamah Konstitusi pada pokoknya :
*Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi Pembagian Bantuan Sosial oleh Petahana selaku Bupati **Franky Donny Wongkar, SH (Calon nomor urut 1)** ditujukan untuk*

memunculkan Pencitraan atas Calon Nomor Urut 01 sebagai Tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara Tersruktur, Sistematis dan Masif serta melanggar atas Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan;

7. Bahwa Petitum Angka 3 Permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan ataupun obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), sementara dilain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024 (petitum angka 5), di mana dalam posita **tidak ditemukan satu pun dalil** mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga **nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
9. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), di mana itu merupakan kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi sehingga hal itu bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
10. Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di *design* sedemikian rupa mengatur secara spesifik mengenai berbagai pelanggaran atau sengketa beserta lembaga yang berwenang untuk menerima, memproses dan mengadili dugaan pelanggaran yang dimaksud, sebagaimana berikut:

- a. Untuk pelanggaran kode etik, kewenangannya diproses oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - c. Untuk sengketa tata usaha negara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hingga Mahkamah Agung RI.
 - d. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, kewenangannya diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - e. untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangannya diselesaikan oleh Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan sampai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
 - f. Pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif merupakan kewenangan oleh Badan Pengawas Pemilu.
 - g. Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa sengketa atau pelanggaran yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili secara limitatif dibatasi oleh Undang-Undang yaitu hanya pada sengketa "*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir*", sementara untuk persoalan lain prosesnya diselesaikan lembaga lain yaitu :
- a. Dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan :
 - "*Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan*". (Pasal 138)
 - "**Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan". (Pasal 139 ayat (1))
 - b. Dugaan sengketa tata usaha negara pemilihan, Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :
 - "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi*

- dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota". (Pasal 153 ayat (1) ayat (2)
- **"Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (Pasal 153 ayat (2)**
- c. Dugaan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan, diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
- *"Sengketa pemilihan terdiri atas : a sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan".*
 - **"Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142".**
- d. Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sebagaimana amanat Pasal 145 Jo. Pasal 147 ayat (1) Jo. Pasal 148 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:
- *"Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". (Pasal 145)*
 - **"Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". (Pasal 147 (1)**
 - **"Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara". (Pasal 148 ayat (1)**
- e. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :
- *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih". (Pasal 73 ayat (1)*
 - *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon*

- oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1))
- "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Pasal 135A (1))
 - "**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2))
 - "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
 - "**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)
- f. Dugaan perselisihan hasil pemilihan diatur dalam Pasal 156 Jo. Pasal 157 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana berikut :
- "Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan**". (Pasal 156 ayat (1))
 - "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih**". (Pasal 156 ayat (2))
 - "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus". (Pasal 157 ayat (3))
 - "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota **kepada Mahkamah Konstitusi**". (Pasal 157 ayat (4))
 - "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan **kepada Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
(Pasal 157 ayat (5))

12. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), sementara dilain petitum Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2024 (petitum angka 5), di mana dalam posita **tidak ditemukan satu pun dalil** mengenai alasan pembatalan dan tidak ada dalil mengenai alasan kenapa dilakukan pemungutan suara ulang sehingga **nampak ketidaksesuaian antara posita dan petitum**, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
13. Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta membatalkan pasangan calon nomor urut 01 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati (petitum angka 3), di mana itu merupakan kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi sehingga hal itu bertentangan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karenanya patut dan beralasan hukum menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi yang Termohon sampaikan terbukti menurut hukum bahwa : **1)** Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan, **2)** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*exceptio legitima persona standi in judicio*), **3)** permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena sebagian besar dalil pemohon bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (*obscuur libel*) dan **4)** ketidaksesuaian antara posita dan petitum (*obscuur libel*), yang intinya bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga patut dan beralasan hukum bila Termohon bermohon kepada Yang Ketua Mahkamah Konstitusi Cq.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi dari Termohon dengan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon secara tegas akui kebenarannya. Selanjutnya Termohon bermohon agar seluruh uraian pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon agar *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan termuat sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini.

1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 telah berjalan secara tertib, damai dan sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum bebas, dan rahasia. Ada tiga pasangan calon yang melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 (**Vide Bukti T-3**) yaitu :
 - 1) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP;**
 - 2) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie; dan**
 - 3) **Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino.**

Kemudian dilakukan pengundian nomor urut, sehingga didapatkan nomor urut pasangan calon (**Vide Bukti T-4**) sebagaimana berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1.	Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	1 (satu)
2.	Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	2 (dua)
3.	Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	3 (tiga)

2. Bahwa setelah melalui serangkaian proses kampanye dan melewati masa tenang, pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Dimana sejak pemungutan perolehan suara di tiap TPS, telah dilakukan penghitungan suara berjenjang mulai sejak TPS tanggal 27 November 2024, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan

rekapitulasi hasil akhir di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Termohon sehingga suara yang diperoleh masing-masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor Urut 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor Urut 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor Urut 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Total Suara Sah		135.391

Dimana hasil perolehan suara tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17:37 WITA (**Vide Bukti T-1**)

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran calon sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dengan kronologi sebagai berikut:
 - a. **Pelaksanaan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon**
Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Pengumuman Informasi dan Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sebelum masa Pendaftaran Pasangan Calon dibuka.
 - b. **Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon**
 - Bahwa Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dilaksanakan di Kantor Termohon pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 s.d hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024.
 - Bahwa sampai dengan hari terakhir Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pukul 23.59 ditutup sudah tidak ada lagi dari Partai Politik yang mengajukan calon sehingga total pasangan calon yang mendaftar ada 3 (tiga) Pasangan Calon.

- Bahwa pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berjalan dengan baik.
- c. Pelaksanaan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon**
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan Penelitian Administrasi Persyaratan Calon pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2024 s.d hari Rabu tanggal 4 September 2024.
 - Bahwa hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tersebut telah diserahkan kepada LO/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- d. Pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon**
 - Bahwa jadwal pendaftaran Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dilakukan di Kantor Termohon pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 s.d hari Minggu, tanggal 8 September 2024.
 - Bahwa sampai dengan hari terakhir Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan pukul 23.59 ditutup ketiga Bakal Calon sudah menyerahkan dokumen perbaikan.
 - Bahwa pelaksanaan Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan berjalan dengan baik.
- e. Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon**
 - Bahwa Termohon melaksanakan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024 s.d hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.
 - Bahwa hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan tersebut telah diserahkan kepada LO/Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan.
- f. Pelaksanaan Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon**
 - Bahwa Berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Termohon telah melakukan Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 s.d hari Sabtu, tanggal 14 September 2024.

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 15 September 2024 s.d tanggal 18 September 2024.
- Bahwa sampai pada hari terakhir tanggal 18 September 2024 pukul 23.59 Wita, tidak ada Masukan dan Tanggapan dari Masyarakat (Nihil). **(Vide Bukti T-5).**

g. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon

- Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Pemilihan Tahun 2024 pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon berdasarkan Kesimpulan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan/atau Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon.
- Bahwa hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dengan Menggunakan Formulir Model BA.Penetapan.Paslon.KWK Nomor 242/PL.02.3-BA/7105/2/2024 **(Vide Bukti T-6)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024. **(Vide Bukti T-3)**

h. Pelaksanaan Pengundian Nomor Urut

- Bahwa Termohon melakukan Tahapan Pengundian Nomor Urut di Halaman Kantor Termohon pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 melalui Rapat Pleno Terbuka.
- Bahwa hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 248/PL.02.3-BA/7105/2/2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 **(Vide Bukti T-7)** dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 914 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 **(Vide Bukti T-4).**

i. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Bahwa Termohon melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dengan jumlah 401 (empat ratus satu) TPS yang tersebar di 167 (seratus enam

puluh tujuh) desa dan 10 (sepuluh) kelurahan, serta 1 (satu) TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Amurang.

- Bahwa Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 401 (empat ratus satu) TPS berjalan dengan baik.

j. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Bahwa Termohon melaksanakan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai jadwal dan tahapan yaitu pada tanggal 2 s/d 4 Desember 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Minahasa Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (**Vide Bukti T-8**).
- Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil telah disetujui oleh semua saksi pasangan calon, tetapi yang menandatangani Formulir Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota hanya ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Vide Bukti T-9**).
- Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan Formulir Model Formulir Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota tersebut kepada ketiga saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan D.Tanda Terima-KWK (**Vide Bukti T-10**)
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan ***“Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*** setiap pasangan calon termasuk Pemohon melalui saksi telah diberi ruang untuk mengajukan keberatan terhadap proses dan selisih hasil perolehan suara, faktanya **saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan perolehan hasil, dan tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi yang berkaitan dengan perolehan hasil (Vide Bukti T-11)**

4. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan : ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.***

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil akhir penghitungan suara oleh Termohon (**Vide Bukti T-1**) selisih antara suara Pemohon (Pasangan Nomor Urut 2) dengan suara Pasangan Nomor Urut 1, sebesar 7.968 (*tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan*) suara, dengan detail berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
Selisih		7.968

6. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah sebesar **135.391** (*tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh suara*), sehingga berlaku ketentuan selisih sebesar **2%** (*dua persen*) atau sebesar **2.707** (*dua ribu tujuh ratus tujuh*) suara, sementara selisih suara antara Pemohon dengan pasangan yang meraih suara terbanyak adalah sebesar **7.968 suara** (**51.575 – 43.607**) atau setara dengan **5,88%** (*lima koma delapan puluh delapan persen*). (**Vide Bukti T-1**)
7. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan :
- *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*. (ayat (1))
 - *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*. (ayat (2))
8. Bahwa seharusnya Pemohon berkewajiban mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon sebesar **7.968 suara**, meskipun angka itu di atas maksimal ambang batas **2%** (*dua persen*) atau dalam perkara *a quo* setara dengan **2.707 suara**. Namun dalam permohonan yang diajukan tidak diketemukan sama sekali mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dalil mengenai apakah ada perubahan suara milik Pemohon ataukah perubahan suara pasangan

nomor urut 1, sehingga dapat dipastikan bukti yang disajikan juga tidak terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

9. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o halaman 12 s.d halaman 18 yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan penyalahgunaan bantuan sosial yang dalam Permohonannya menyatakan *“Penyalahgunaan bantuan sosial (pemberian sembako dan bantuan langsung tunai, serta uang tunai) oleh petahana Franky Donny Wongkar, S. H Nomor urut 01 (satu) dan pelibatan ASN, Hukum Tua (Kepala Desa) serta perangkatnya, dan pembiaran oleh penyelenggara pemilu (termohon/ KPU Kabupaten Minahasa Selatan, dan pemberi keterangan/ Bawaslu kabupaten Minahasa Selatan)”*, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :
- a. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :
- *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1))*
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1))*
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1))*
 - ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”. (Pasal 135A (2))***

- *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
 - *“**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).*
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:
- “Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain. Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil”.*
- c. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

- d. Bahwa selain itu, tidak pernah ada satupun rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum (**Vide Bukti T-12**).

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

10. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 1,2,3, dan 4 halaman 18 hingga 19 tentang Pembagian dan Pemberian Bansos oleh Bupati Petahana yang juga Calon Nomor Urut 1, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan, sehingga TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

Dimana terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran berkenaan dengan penyalahgunaan bantuan sosial tersebut merupakan kewenangan lembaga lain, sehingga persoalan tersebut tidak terkait dengan kewenangan Termohon untuk menjelaskannya, dengan dasar sebagai berikut :

- a. Dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis dan Masif, yang berbunyi :
 - "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih". (Pasal 73 ayat (1))
 - "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1)

- *"Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Pasal 135A (1)*
 - ***"Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2)***
 - *"Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020)*
 - ***"Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).***
- b. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dalam Permohonannya menyatakan sebagai berikut:
- *"... suara yang diperoleh didasari atau didahului adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ..."* (Posita angka 3 halaman 10)
 - *"Bahwa Tindakan Bupati Petahana yang melakukan pembagian Bansos adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena dilakukan di*

seluruh di wilayah kecamatan sekabupaten Minahasa Selatan ...” (Posita angka 6 halaman 19)

- *“... Sehingga memunculkan pertanyaan apakah pihak Termohon dan Pemberi Keterangan tidak tahu atau tahu tapi pura-pura tidak tahu, terhadap kegiatan, program pembagian bansos oleh petahana yang dilakukan secara terbuka terstruktur, sistematis dan masif? ...” (Posita angka 11 halaman 21)*

adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sudah ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Sekurang-kurangnya terdapat dua peraturan perundang-undangan yang saling terkait atau dapat dikaitkan yang menjadi hukum dalam memeriksa pelanggaran administratif Pemilihan, yakni:
 - 1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - 2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 20204 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Tersruktur, Sistematis dan Masif selanjutnya ditulis Perbawaslu 9/2020.
- b. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi :
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1)*
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. (Pasal 73 ayat (1)*
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”. (Pasal 135A (1)*
 - ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka***

- waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2))
- "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)
 - "**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
- c. Bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, lembaga yang diperintahkan untuk memeriksa dugaan jenis pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah Bawaslu Provinsi.
- d. Bahwa tidak pernah ada satu rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada Termohon terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga dapat dipastikan dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum (**Vide Bukti T-12**).
- e. Bahwa dengan demikian, jika terdapat dugaan pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan, bukan merupakan kewenangan Termohon
- f. Bahwa oleh karena itu, telah terang benderang, Pemohon yang memilih memasukkan Permohonan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi dari pada kepada Bawaslu adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- g. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan

permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

12. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 7 halaman 20 yang menyatakan : *“Bahwa Perbuatan Petahana sebagaimana diatas sejatinya Termohonlah yang pantas dan patut untuk dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dikarenakan sikap diam yang dilakukan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dengan tidak memberikan sanksi pembatalan kepada petahana.....”*, **sesungguhnya hanya untuk “mengait-ngaitkan” Termohon dengan dugaan pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Termohon untuk memeriksa dan memutus.** Adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi:
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”.* (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.* (Pasal 73 ayat (1))
 - *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.* (Pasal 135A (1))
 - ***“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”.*** (Pasal 135A (2))
 - *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk*

memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan”. (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)

- *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”. (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).*
- b. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

13. Bahwa dalil Pemohon posita angka 11 halaman 21 yang menyatakan :
“Sikap diam dengan tidak adanya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pembagian bansos oleh petahana, mengindikasikan adanya keberpihakan Termohon dan Pemberi Keterangan selaku penyelenggara Pemilu kepada Petahana.”, adalah TIDAK TEPAT dan KELIRU jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Termohon karena menjadi kewenangan lembaga lain yang diberi wewenang oleh Undang-undang, sehingga Termohon tidak perlu menanggapi dalil tersebut. Dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, tidak jelas, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, fakta yang sebenarnya adalah Termohon telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 73 ayat (1), (2) Jo. Pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020, yang berbunyi:
 - *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”. (Pasal 73 ayat (1)*
 - *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan*

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Pasal 73 ayat (1)

- "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif". (Pasal 135A (1)
 - "**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja". (Pasal 135A (2)
 - "Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan". (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020)
 - "**Bawaslu Provinsi berwenang** melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM". (Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020).
- c. Bahwa Pemohon keliru mendalilkan antara kewenangan Termohon dengan kewenangan Lembaga lain, dimana Penyalahgunaan bansos merupakan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Pasal 138 Jo. Pasal 139 ayat (1) Jo. 143 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan domain dari Bawaslu dalam penyelesaiannya dan **bukan** kewenangan dari Termohon.

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

14. Bahwa dalil Pemohon pada Posita angka 20 halaman 24 yang menyatakan : "*Oleh karena Calon Petahana melanggar ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Termohon serta pihak pemberi keterangan tidak melaksanakan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 71 ayat (3) jo. ayat (5) maka calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Nomor urut 1 **Franky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, SIP** patut dan sepantasnya untuk*

didiskualifikasi atau dinyatakan dibatalkan sebagai Pasangan calon, maka dengan komposisi 3 (tiga) pasangan calon sepatutnya jika Mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangannya menetapkan pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 2 atas nama **Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie dengan hasil 43.607 suara atau 32,25%, dinyatakan sebagai Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan dalam Pemilihan Tahun 2024; atau memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang ...”**, dapat Termohon sampaikan :

- a. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas, tidak berdasar, dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan tuntutan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024 tanpa melalui mekanisme penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara ulang dan/atau pemilihan ulang, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadikan seluruh permohonan Pemohon menjadi kabur serta tidak jelas dan secara yuridis Mahkamah Konstitusi telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menolak seluruh permohonan Pemohon.
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:
 - *“... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016),*

serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Halaman 185-186).

- bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*). (Halaman 188-189).
- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon merupakan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 ayat (1) ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang merupakan kewenangan Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI, **bukan** kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena tidak ada kaitannya dengan "penetapan suara hasil pemilihan".

Sehingga dengan demikian, patut dan beralasan hukum Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara *a quo*, menyatakan permohonan tidak beralasan hukum sehingga patut di nyatakan menolak seluruh permohonan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan Termohon dalam Eksepsi dan pokok-pokok bantahan patut dan beralasan menurut hukum jika

Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mengadili Perkara A Quo untuk menyatakan menola permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan/atau Menolak Permohonan.

16. Bahwa berdasarkan data total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Minahasa Selatan, didapatkan total suara sah sebesar **135.391 (seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara (Vide Bukti T-1)** di mana jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar **242.463 penduduk, (Vide Bukti T-2)** sehingga berlaku ketentuan **Pasal 158 ayat (2) huruf d** UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan ketentuan bahwa maksimal ambang batas yang berlaku adalah sebesar **2 % (dua persen)** atau sebesar **2.707 (dua ribu tujuh ratus tujuh) suara**, di mana Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 mendapatkan suara sebesar **43.607 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh)**, sedangkan pasangan nomor urut 1 mendapatkan suara sebesar **51.575 (lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima)**, sehingga **selisih suara antara Pemohon selaku pasangan nomor urut 2 dengan pasangan nomor urut 1 adalah sebesar 7.968 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara**, di mana hal ini juga diakui oleh Pemohon sendiri, **sehingga secara yuridis Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara;**
17. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan dan bantahan yang diajukan oleh Termohon patut dan beralasan hukum, dengan segala kerendahan hati Termohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Yang Merima dan Mengadili permohonan, dengan segala kebijaksanaan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1571 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mihanasa Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17:37 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagaimana berikut :

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Nomor 1 Frangky Donny Wongkar, SH – Theodorus Kawatu, S.IP	51.575
2.	Nomor 2 Petra Yani Rembang, M. Th – Frede Aries Massie	43.607
3.	Nomor 3 Asiano Gamy Kawatu, SE, MSi – Deren Paulorino	40.209
Jumlah Suara Sah		135.391

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon,


M. Ali Fernandez, S.Hl., M.H.


Muhammad Alfy Pratama, S.H.


Sumiardi, S.H., M.H.


Maulana Yusuf Habiby, S.H.

Ahmad Zaelani, S.Hl.

Afrikal, S.H., M.H.

Agustiar Hariri Lubis, S.H., MH.